

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis penelitian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan pada dua hal berikut ini:

1. Perkembangan fatwa nikah mut'ah pada ulama Sunni dimulai atas penjelasan hadis-hadis Nabi saw. berkenaan dengan larangan nikah mut'ah hingga hari kiamat. Fatwa pertama muncul dari larangan Umar bin Khattab yang kemudian menjadi ijma' ulama empat mazhab besar Sunni (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah). Perkembangan selanjutnya muncul dari ulama klasik seperti Ali ash-Shobuni, Yusuf al-Qhardawi, Majdi Asyur, dan Ibn Baz yang mengharamkan nikah mut'ah. Fatwa ini kemudian berkembang menjadi fatwa resmi di beberapa negara Sunni seperti Indonesia, Mesir, Qatar, Yordania, Libya, Iraq, Lebanon, dan Palestina. Adapun dalam mazhab Syi'ah, fatwa dimulai dengan mendasarkan pada hadis-hadis Nabi saw. mengenai kebolehan nikah mut'ah. Muncul penolakan terhadap fatwa Umar bin Khattab yang mengharamkan nikah mut'ah dan mengedepankan riwayat Imam Syi'ah seperti Ja'far ash-Shadiq yang menghalalkan dan menghukumi nikah mut'ah sebagai sunnah. Fatwa kemudian berkembang dengan dalil yang sama oleh beberapa ulama Syi'ah seperti Syekh Shaduq, Sayyid Abu al-Khu'i, Syekh Abdul Husain an-Najfi, dan Abu Abdullah asy-Syeikh Mufid. Fatwa kembali berkembang menjadi

fatwa resmi seperti Samahah Syeikh al-Sistani, Lembaga Markaz al-Isy'a al-Islami, Lembaga Markaz Ali Bait al-Alimi lil Ma'lumat, Sayyid Muhammad Said Thobathoba'I, Al-Etrah Thohirah Syiah Zaidiyah dan Al-Kazemalzaidy Wordpress Syiah Zaidiyah. Kemudian praktik nikah ini bertransformasi kepada nikah dengan niat talak, yang apabila dalam akadnya disebutkan syarat, maka pernikahannya dihukumkan sama dengan nikah mut'ah, tetapi apabila tidak disebutkan syarat dalam akad nikahnya, pernikahannya sah dalam keadaan darurat, diluar dari sudut pandang hukum nikah itu sah, sebagai seorang hamba yang memiliki akhlak, tidak sepatasnya melakukan hal yang demikian.

2. Istinbat hukum terhadap dalil dan argumentasi ulama Sunni terhadap nikah mut'ah didasari pada Q.S. al-Mu'minun/23: 5-6 yang dianggap menasakh Q.S. an-Nisa/4: 24. Kemudian hadis-hadis Nabi saw. yang melarang nikah mut'ah khususnya HR. Muslim Nomor 2502 yang melarang nikah mut'ah sampai hari kiamat. Dalil lain yang digunakan adalah fatwa Umar bin Khattab yang melarang nikah mut'ah. Dari dalil ini ulama Sunni mengeluarkan fatwa larangan nikah mut'ah dengan argumentasi mudarat yang ditimbulkan dari aspek *masqashid syari'ah*. Adapun dalil ulama Syi'ah adalah Q.S. an-Nisa/4: 24 yang dianggap tidak dinasakh karena termasuk ayat *madaniyah* yang muncul belakangan dibandingkan Q.S. al-Mu'minun/23: 5-6 sebagai ayat *makiyyah*. Ulama Syi'ah hanya menggunakan hadis riwayat *ahlul bait* yang membolehkan nikah mut'ah dan menolak menggunakan hadis lain meski dari riwayat Ali bin Abi Thalib.

Syi'ah juga menolak fatwa Umar bin Khattab karena hanya bersifat politis dan tidak mengandung unsur *syar' i* untuk dijadikan dalil larangan. Dalil dan argumentasi ulama Syi'ah lebih menggunakan riwayat *ahlul bait* seperti Ja'far ash-Shadiq dibandingkan dalil ulama sunni.

B. Rekomendasi

Ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan pada penelitian ini:

1. Bagi para ahli hukum dan cendikiawan muslim dapat menelaah lebih lanjut dalil-dalil yang digunakan oleh ulama Sunni dan Syi'ah terkait dengan nikah mut'ah tanpa ada rasa subjektif khususnya fanatisme terhadap dalil dan ajaran tertentu.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menyempurnakan penelitian ini dalam ranah analisis lebih lanjut terhadap kebolehan nikah mut'ah dalam mazhab Syi'ah.